

# KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM

Dian Merdiansyah<sup>1,2</sup>, Muhammad Yahya Selma<sup>3</sup>, Arief Wisnu Wardana<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Kanwil Kemenkumham Sumsel: [dian.merdiansyah@gmail.com](mailto:dian.merdiansyah@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Hukum UM-Palembang: [magisterhukumppsump@gmail.com](mailto:magisterhukumppsump@gmail.com)

<sup>3</sup> Magister Hukum UM-Palembang: [magisterhukumppsump@gmail.com](mailto:magisterhukumppsump@gmail.com)

<sup>4</sup> Magister Hukum UM-Palembang: [magisterhukumppsump@gmail.com](mailto:magisterhukumppsump@gmail.com)

## ABSTRAK

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris wilayah Sumatera Selatan bisa dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Karena itu, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa. sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangannya terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Akan tetapi aparat penegak hukum tidak bisa langsung memeriksa, menuntut, ataupun mengadili Notaris tanpa persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normative yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan terhadap permohonan penegak hukum sangat jelas disebutkan dalam Pasal 66 UUI dan Permenkumham 17 Tahun 2021 Dan hambatan dalam melaksanakannya yaitu; permohonan izin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, perbedaan pemahaman hukum antara Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, ketidakhadiran Notaris dalam memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa, dan pokok perkara masih tahap penyelidikan.

**Kata kunci:** Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Pemeriksaan.

## Abstract

*The existence of an authentic deed made by a Notary for the South Sumatra region can be questioned by one party or other parties who feel that they have been harmed by the existence of the authentic deed. Therefore, notaries are often placed as defendants or co-defendants or also placed as witnesses or even suspects or defendants. so that the Notary is summoned by law enforcement investigators, public prosecutors, or judges to*

*be present at the examination, prosecution, or trial to be questioned regarding legal issues regarding the deed he made. However, law enforcement officials cannot directly examine, prosecute, or prosecute a notary without the approval of the South Sumatra Regional Notary Honorary Council. Therefore, this research focuses on what is the basis for the authority of the Notary Honorary Council in giving approval or rejection of summons by law enforcement officials and what obstacles are faced in carrying out their duties. The type of research used in this thesis is normative research supported by information taken from sources using a statutory approach. In this study, primary and secondary legal materials were used. The results of the research show that the basis for the authority of the South Sumatra Region Honorary Council of Notaries regarding law enforcement applications is very clearly stated in Article 66 UUJNP and Permenkumham 17 of 2021 and the obstacles in implementing them are; the permit application is not in accordance with the laws and regulations above, differences in legal understanding between law enforcement officials and the South Sumatra Regional Notary Honorary Council, the notary's absence in fulfilling the summons of the Examining Council, and the subject matter is still at the investigation stage.*

**Keywords: Authority, Notary Honorary Council, investigation.**

## **PENDAHULUAN**

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan setiap perbuatan dan hubungan hukum baik bersifat publik maupun keperdataan haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Akta notaris atau sering juga disebut sebagai akta autentik merupakan salah satu kewenangan dari notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”<sup>2</sup>. Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.24

---

<sup>2</sup> Henry Donald, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20, Nomor 3, September 2020, 435.

alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat<sup>3</sup>.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum<sup>4</sup>. Namun, tak jarang pula keberadaan akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Baik itu dilakukan dalam bentuk pengingkaran terhadap isi akta, tanda tangan yang tercantum dalam akta, kehadiran pihak dihadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu di dalam akta otentik tersebut. Karena hal-hal tersebut Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa, sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim

untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangannya terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Padahal dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait perbuatan hukum yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terbentuk lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris. Kedudukan dan kewenangan MKN tersebut tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan MKN.<sup>6</sup> Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut

---

<sup>3</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, , hlm.3.

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.2.

<sup>6</sup> Henry Donald, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, Nomor 3, September 2020.

dengan judul **Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum.**

Sehingga dirumuskan permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan Persetujuan atau Penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum dan apa hambatan yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait<sup>7</sup> dengan tugas dan fungsi, isu permasalahan dan solusi dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan menggunakan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Hasil Penelitian yang Menjadi Dasar Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan dan penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum**

Dari hasil Penelitian, maka penulis dalam menjawab permasalahan pertama dalam tulisan ini bahwa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan dan penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, hlm. 43.

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Adapun hal-hal terkait permasalahan diatas, penulis merincikannya sebagai berikut :

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- 1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Selanjutnya di dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- 2) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses

peradilan.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya dituntut bekerja secara profesional, harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada norma agama dan kode etik jabatan notaris sebab tanpa itu, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris serta harkat, martabat dan profesionalisme. Hal ini diperlukan pembinaan secara kelembagaan yang diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Majelis Kehormatan Notaris hadir untuk memberikan pembinaan terhadap notaris.

Pada Pasal 24 ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka :

1) Menjaga martabat dan

kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan

2) Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Permohonan persetujuan pengambilan mintua akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permintaan tersebut disampaikan tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Permenkumham 17 Tahun 2021 harus memuat paling sedikit:

- 1) Nama Notaris;
- 2) Alamat kantor Notaris;
- 3) Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta

atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- 4) Pokok perkara yang disangkakan.

Penulis melakukan wawancara ke salah satu Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan periode 2019-2022 yaitu Bapak Kemas Abdullah, S.H.<sup>8</sup> dengan pertanyaan apa yang menjadi pertimbangan MKNW Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Beliau menjelaskan bahwa pertimbangan MKNW Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan atau penolakan secara norma itu berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris yaitu:

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau

hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

- 1) Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- 3) Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- 4) Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- 5) Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Batas kewenangan MKNW selain pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kemas Abdullah, Sekretaris MKNW Periode 2019-2022 tanggal 16 September 2022.

Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. MKNW Sumatera Selatan memberikan peran penting dalam pemeriksaan dan perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. MKN berwenang memberikan persetujuan atau penolakan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum, atau hakim yang hendak memanggil Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ke salah satu Anggota MKNW Sumatera Selatan periode 2019-2022 pada tanggal 29 Desember 2022 Bapak Lius Eka Brahmana Saputra, S.H.,M.Kn. berpendapat bahwa “Notaris selaku pejabat pembuat akta, eksistensinya dalam Peraturan Perundang-undangan diakui oleh negara mempunyai tanggung jawab, baik terhadap masyarakat maupun dihadapan pengadilan terkait masalah akta otentik yang dibuatnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang mulia yang penuh keluhuran dan kepercayaan oleh sebab itu

jabatan tersebut harus dijaga martabatnya dengan baik. Artinya apabila dikaitkan dengan *equalitu before the law* ada beberapa profesi yang memang dikarenakan Peraturan Perundang-undangan dalam tata cara pemanggilannya harus melalui mekanisme tertentu. Contoh kepala daerah, DPR, dan lainnya demi menjaga hal-hal terkait keluhuran jabatan yang saya sampaikan di atas, bukan sebagai notaris pribadi tapi sebagai profesi notaris”.<sup>9</sup>

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 hakim memberikan kepastian hukum dimana berdasarkan UUJNP menegaskan bahwa Pasal 66 ayat (1) tetap berlaku dan MKN mempunyai kewenangan untuk melakukan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Profesi Notaris ini dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), namun MKN hanya memiliki peran melindungi profesi Notaris bukan personal Notaris. Dengan demikian,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Lius Eka Brahmana Saputra, Anggota MKNW Sumsel periode 2019-2022 pada tanggal 29 Desember 2022.



ketika Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sebaliknya, jika MKN Wilayah (MKNW) menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKNW harus menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.

## B. Hambatan yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

### 1. Surat Permohonan Izin

Pemeriksaan Notaris dari

Aparat Penegak Hukum yang

Tidak Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan.

Berdasarkan keterangan dari

Sekretaris MKNW Sumatera

Selatan Bapak Zulkifni J.Patra,

S.IP., M.H. melalui wawancara

pada tanggal 10 November 2022 jika surat permohonan tersebut tidak memenuhi Pasal 28 mengenai ketentuan isi surat dan Pasal 24 huruf b yang telah disebutkan sebelumnya, maka tidak bisa diproses ke pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa. Adapun beberapa hal yang menjadi alasan tidak terpenuhinya surat permohonan tersebut yaitu:<sup>10</sup>


- a) Tidak menyebutkan nama notaris dalam surat permohonan oleh aparat penegak hukum;
- b) Tidak mencantumkan nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c) Tidak mencantumkan pokok perkara yang disangkakan.
- d) Perkara masih dalam tahap penyelidikan (Pasal 24 huruf b)
- e) Perkara menempatkan

---

<sup>10</sup> Wawancara langsung ke Bapak Zulkifni J.Patra, S.IP., M.H. Sekretaris MKNW Sumatera Selatan pada tanggal 10 November 2022.

posisi yang dimintakan izin berkedudukan sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bukan sebagai notaris, dan ini bukan kewenangan dari MKNW Sumatera Selatan namun merupakan kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Membaca surat permohonan dengan seksama dari aparat penegak hukum menjadi hal yang wajib dilakukan sehingga sekretariat MKNW Sumatera Selatan dalam menjalankan tugasnya membantu majelis untuk menyelenggarakan tata kelola administrasi dapat berjalan dengan baik. Dari sebanyak 196 surat masuk terdapat sebanyak 111 yang bisa di proses atau sekitar 56,63%, sementara yang diklarifikasi sebanyak 85 atau 43,37%. Adapun rincian selama periode 2019-2022 adalah sebagai berikut: <sup>11</sup>



## 2. Perbedaan Pemahaman antara Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan

Notaris.

Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam proses peradilan di Indonesia, terutama untuk kepentingan penyidikan. Dalam proses pemeriksaan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta terdapat pertentangan kepentingan dan pemahaman peraturan antara penyidik dengan Notaris sebagai pihak yang diperiksa. Adanya lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga yang melindungi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sesuai perintah Undang-Undang, justru dianggap

<sup>11</sup> *Ibid.*

mempersulit proses pemeriksaan Notaris dan membuat berlarut-larutnya proses penegakan hukum.

a) Surut Pandang Penyidik

Dari sudut pandang penyidik dalam penyelesaian perkara pidana diperlukan pembuktian materil. Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan.<sup>12</sup> Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan

dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu”.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana penyidik tentunya membutuhkan keterangan saksi dalam kasus tersebut, salah satu saksinya adalah Notaris dan yang menjadi alat buktinya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Keterangan Notaris dan akta yang diperkarakan menjadi hal penting untuk pembuktian materil dan harus dilengkapi dalam proses penyidikan agar berkas perkara dapat dilanjutkan atau dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penyidik mengeluhkan jika berkas perkaranya selalu dikembalikan karena kurangnya keterangan saksi dari Notaris sebagai pembuat akta.<sup>14</sup>

b) Sudut Pandang Jaksa Penuntut Umum

Dan dari pandangan kejaksaan sesuai dengan ketentuan Undang-

<sup>12</sup> Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm, 111.

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Aipda Berli, S.H. Penyidik Polda Sumsel pada tanggal 29 Desember 2022

<sup>14</sup> Wawancara Bapak Bripka Sumantri Wibisono, S.H. Penyidik Harda Polresta Palembang pada tanggal 29 Desember 2022.

Undang Jaksa sebagai ujung tombak dalam pembuktian di persidangan adalah Jaksa, yang dialami selama ini adalah ketika Jaksa melakukan penuntutan di persidangan kerap kali Hakim merasa tidak cukup hanya pembuktian dokumen-dokumen, tanpa legimitasi oleh Notaris yang membuat. Hal seperti ini yang sebenarnya mengakibatkan mau tidak mau kondisi seperti ini meminta Notaris apakah sebagai saksi atau yang lainnya untuk menguatkan dalam pembuktian.<sup>15</sup>

c) Sudut Pandang Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa dalam melaksanakan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang

menentukan lain. Disinilah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan jawabannya. Sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Menurut salah satu anggota Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan Bapak Lius Eka Brahmana Saputra, S.H., M.Kn. periode 2019-2022 berpendapat bahwa Notaris selaku pejabat pembuat akta eksistensinya dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya diakui oleh negara dan mempunyai tanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun dihadapan pengadilan terkait masalah akta otentik yang dibuatnya. Jabatan

<sup>15</sup> Hendra A.Ginting. 12 Agustus 2022. Spesial Talkshow With Move Radio : Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=WT5g5m0mtuY&t=1744s>.

Notaris merupakan jabatan yang mulia yang penuh keluhuran dan kepercayaan oleh sebab itu jabatan tersebut harus dijaga martabatnya dengan baik. Artinya apabila dikaitkan dengan *equality before the law* ada beberapa profesi yang memang dikarenakan Peraturan Perundang-undangan mengatur tata cara pemanggilannya melalui mekanisme tertentu seperti kepala daerah atau DPR demi menjaga hal-hal terkait keluhuran jabatan bukan sebagai notaris pribadi tapi sebagai profesi notaris.<sup>16</sup>

d) Pokok Perkara masih dalam Tahap Penyelidikan

Seperti dijelaskan sebelumnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permenkumhamkewenangan MKNW adalah sebatas Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Sementara aparat penegak hukum dalam

pengungkapan kasus berdasarkan laporan yang diterima oleh pelapor memulainya dari tahap penyelidikan. Jika kita teliti lagi bunyi pasal tersebut tidak menyebutkan tahapan penyelidikan. Tentunya permohonan yang diajukan oleh aparat penegak hukum ke MKNW untuk menghadirkan notaris sebagai saksi atau terlapor menjadi tertolak, dengan pertimbangan hukum itu bukan kewenangan Notaris. Sementara pada saat aparat penegak hukum meminta keterangan kepada Notaris, yang bersangkutan menggunakan hak ingkarnya sampai ada surat persetujuan dari MKNW.

Menurut wawancara kami ke Bripka Sumantri Wibisono, S.H. Penyidik Harda Polresta Palembang pada tanggal 29 Desember 2022. Jika terjadi hal demikian tentunya perlu dilakukan upaya hukum dengan cara menaikkan level dari penyeledikan ke level penyidikan.<sup>17</sup> Namun demikian jika ada sebagian dari

---

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Lius Eka Brahmana Saputra, S.H., M.Kn. Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Periode 2019-2022 pada tanggal 29 Desember 2022.

---

<sup>17</sup> Bripka Sumantri Wibisono, S.H. Penyidik Harda Polresta Palembang pada tanggal 29 Desember 2022.

Notaris secara ikhlas dan sukarela ingin langsung memenuhi panggilan dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, maka hal tersebut diperbolehkan saja, misalnya ingin memberikan penjelasan yang integral menyeluruh kepada pihak yang memanggil dirinya atau boleh juga tidak percaya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MKNW. Jika ada Notaris yang melakukannya, maka semuanya akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya.<sup>18</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil Penelitian, dalam permasalahan pertama pada tulisan ini bahwa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan dan

penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

2. Hambatan yang menjadi kendala Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dan penegak hukum yaitu; 1) dimulai dari pengajuan surat permohonan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, 2) Perbedaan Pemahaman

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.95.

antara Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan Notaris, 3) Ketidakhadiran Notaris dalam Memenuhi Panggilan Majelis Pemeriksa, 4) Pokok Perkara masih dalam Tahap Penyelidikan

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang prosedur pemeriksaan terhadap Notaris masih sangat singkat sehingga dapat menimbulkan berbagai pertanyaan hukum terkait pelaksanaannya. Sebaiknya Pemerintah dapat membuat peraturan pelaksana sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden agar lebih holistik.
2. Diperlukan sosialisasi bersama unsur aparat penegak hukum, notaris, dan Majelis Pengawas Notaris untuk menemukan kesepahaman bagaimana cara melakukan serangkaian penyelesaian perkara pidana yang melibatkan notaris terhadap produk hukum yang dibuatnya. Sehingga laporan masyarakat dapat cepat

terselesaikan dengan baik.

## **Bibliografi**

### ***Pustaka yang berupa judul buku***

- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Henry Donald, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, Nomor 3, September 2020, 435.
- Henry Donald, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, Nomor 3, September 2020.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Periode 2019-2022 pada tanggal 29 Desember 2022.

#### ***Pustaka yang berupa Wawancara***

Aipda Berli, S.H. Penyidik Polda Sumsel pada tanggal 29 Desember 2022  
Bapak Lius Eka Brahmana Saputra, Anggota MKNW Sumsel periode 2019-2022 pada tanggal 29 Desember 2022.

Bripka Sumantri Wibisono, S.H. Penyidik Harda Polresta Palembang pada tanggal 29 Desember 2022.

Kemas Abdullah, Sekretaris MKNW Periode 2019-2022 tanggal 16 September 2022.

Zulkifni J.Patra, S.IP., M.H. Sekretaris MKNW Sumatera Selatan pada tanggal 10 November 2022.

#### ***Pustaka Internet***

Hendra A.Ginting. 12 Agustus 2022. Spesial Talkshow With Move Radio : Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris [Video].

<https://www.youtube.com/watch?v=WT5g5momtuY&t=1744s>.